



BUPATI INDRAGIRI HULU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR : 72 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK PAJAK BARU PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Tatacara Pendataan dan Penilaian Objek Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2754);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG TATA CARA
PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK PAJAK BARU PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Kas Daerah adalah tempat menampung semua setoran Pajak dari Wajib Pajak.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pendalaman dan/atau laut.
10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
12. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

- dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
 16. Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.
 17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.

Pasal 2

- (1) Bupati Indragiri Hulu membentuk tim penilaian dan pendataan objek pajak baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Dalam pelaksanaanya tim berpedoman kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tim penilai dapat ditunjuk dari Dinas Pendapatan Daerah maupun pihak lain yang memiliki kopentensi dalam penilaian dan pendataan objek pajak baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 3

- (1) Pendataan dan Penilaian objek Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pelaksanaan pembentukan basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah atau pihak yang ditunjuk selaku fungsi pendataan mengumpulkan data objek pajak secara langsung kelapangan, secara aktif melakukan berbagai hal seperti persiapan pekerjaan kantor, pekerjaan lapangan, hingga mendokumentasikan ke dalam basis data.
- (3) Pendataan objek dan subjek PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
 - b. Identifikasi objek pajak;
 - c. Verifikasi data objek pajak;
 - d. Pengukuran bidang objek pajak.

Pasal 4

- (1) Dalam prosedur penilaian objek pajak, fungsi penilaian Dinas Pendapatan Daerah atau pihak yang ditunjuk akan menilai objek pajak, baik yang didaftarkan oleh wajib pajak sendiri maupun yang didata oleh fungsi pendataan.
- (2) Untuk menilai objek pajak berupa tanah maupun bangunan ini, dapat dilakukan secara massal maupun individual.

Pasal 5

- (1) Penilaian sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara; Penilaian massal tanah, penilaian massal bangunan dengan daftar biaya komponen bangunan (DBKB) objek pajak standar dan juga daftar biaya komponen bangunan (DBKB) objek pajak non standar.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah selaku fungsi penilaian mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa ; Peta wilayah, Peta Blok, Zona Nilai Tanah lama, Nilai Indikasi Rata-rata data potensi pengembangan wilayah dan jenis penggunaan tanah.

Pasal 6

- 1) Peraturan Bupati Indragiri Hulu ini berlaku untuk objek dan subjek pajak PBB sektor pedesaan dan perkotaan.
- 2) Dalam pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian PBB agar dilaksanakan peningkatan pemeriksaan dan pengawasan baik secara teknis maupun administratif.
- 3) Setiap petugas yang melakukan pendaftaran,pendataan, dan penilaian PBB harus dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang memberi tugas.

Pasal 7

Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran Peraturan Bupati Indragiri Hulu ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati Indragiri Hulu ini mulai berlaku sejak tanggal dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal

BUPATI INDRA GIRI HULU

YOPI ARIANTO

Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan

dilanjutkan dihalaman berikutnya

E. DATA BANGUNAN25. JUMLAH BANGUNAN **F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK**

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No.12 Tahun 1985.

26. NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASANYA

27. TANGGAL

28. TANDA TANGAN

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/ Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 83 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009.

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG**PETUGAS PENDATA**29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / /

30. TANDA TANGAN

31. NAMA JELAS —————


32. NIP **MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG :**29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / /

30. TANDA TANGAN

31. NAMA JELAS

32. NIP **SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK****Contoh Penggambaran****KETERANGAN :**

- Gambarkan sket/ denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, Selatan, timur dan barat



Jl. Anggrek
Rio Budi
Eko

Heri

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP)

No. formulir

The image consists of two separate horizontal rows of five empty rectangular boxes each. The first row is positioned above the second. These boxes are intended for children to write numbers in as they solve math problems.

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD

<input type="checkbox"/> PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)				
33. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3	<input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
<input type="checkbox"/> TOKO/APOTEK/PASAR/RUKO (JPB=4)				
34. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3	
<input type="checkbox"/> RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)				
35. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3	<input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)				
<input type="checkbox"/> OLAHRAGA / REKREASI (JPB=6)				
38. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2		
<input type="checkbox"/> HOTEL / WISMA (JPB=7)				
39. JENIS HOTEL	<input type="checkbox"/> 1. Non-Resort	<input type="checkbox"/> 2. Resort		
40. JML BINTANG	<input type="checkbox"/> 1. Bintang 5	<input type="checkbox"/> 2. Bintang 4	<input type="checkbox"/> 3. Bintang 3	<input type="checkbox"/> 4. Bintang 1-2
				<input type="checkbox"/> 5. Non Bintang
41. JUMLAH KAMAR AC SENTRAL (M2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2)				
43. LS RUANG LAIN DNG				
<input type="checkbox"/> BANGUNAN PARKIR (JPB=12)				
44. TIPE BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Tipe 4	<input type="checkbox"/> 2. Tipe 3	<input type="checkbox"/> 3. Tipe 2	<input type="checkbox"/> 4. Tipe 1
<input type="checkbox"/> APARTEMEN (JPB=13)				
45. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3	<input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
46. JML APARTEMEN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M2)				
48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)				
<input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK (JPB=15)				
49. KAPASITAS TANGKI (M3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50. LETAK TANGKI				
	<input type="checkbox"/> 1. Di Atas Tanah	<input type="checkbox"/> 2. Di Bawah Tanah		
<input type="checkbox"/> GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)				
51. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2		

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp)

52. NILAI SISTEM 53. NILAI INDIVIDUAL

F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) KOLEKTIF

NAMA DESA :

Nomor Bundel

--	--	--	--	--	--

No. urut	Nmr Urut Bundel	DATA OBJEK PAJAK					DATA SUBJEK PAJAK						DATA TANAH			Jml B A N G U N A N	
		LETAK OBJEK		NAMA	ALAMAT			NMR KTP	LUAS M2	KODE ZNT	Je nis Ta nah						
		Nmr Blok <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>					Nmr SPPT lama		RW		RT	Nama Jalan Blok/Kavling/Dusun/Nomor	Nama Jalan Nomor Blok/Kavling/D usun	RW	RT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

....., - - 201
Kepala Desa/Lurah

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP) KOLEKTIF

DESA :

Nomor Bundel

....., - - - 201
Kepala Desa/Lurah